



KOTA PANGKAL PINANG

- Yth. 1. Asisten Wali Kota Pangkal Pinang;
2. Staf Ahli Wali Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 300 TAHUN 2024 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 933 Tahun 2025, 1 Tahun 2025, 3 Tahun 2025, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1017 Tahun 2024, 2 Tahun 2024, 2 Tahun 2024 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

I. Hari Libur Nasional Tahun 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret – 1 April	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus

			(Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jum'at	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

II. Cuti Bersama Tahun 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jum'at	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jum'at dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak
5.	30 Mei	Jum'at	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8.	26 Desember	Jum'at	Kelahiran Yesus Kristus

- III. Perangkat Daerah/unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan yang memberikan pelayanan pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja/satuan perangkat daerah lain yang sejenis untuk mengatur penugasan pegawainya pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada point I dan II, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

- IV. Untuk lebih meningkatkan disiplin Pegawai, setiap pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja diharapkan untuk melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungannya masing-masing dan apabila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 11 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
SEKRETARIS DAERAH,



MIE GO